

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Merujuk pada implikasi yuridis Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 yang telah dikaji oleh Penulis berdasarkan sebelum, sesudah, dan yang berpendapat lain terhadap kaidah yang terkandung untuk menyelesaikan sertifikat ganda atas objek yang sama setidaknya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan PT Bandung No. 399/Pdt/2014/PT.Bdg sebagai bahan kajian Penulis dalam menilai konsekuensi yuridis sebelum Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 pada awalnya belum memberikan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak milik dalam sengketa sertifikat ganda. Akan tetapi, kemudian Putusan Kasasi MA No. 976 K/Pdt/2015 menegaskan bahwa jika terjadi sertifikat ganda, maka yang terbit lebih awal itulah yang memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Putusan No. 1318 K/Pdt/2017 yang mengikuti Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 memberikan konsekuensi yuridis berupa adanya pembatalan sertifikat terhadap sertifikat yang terbit setelah sertifikat pertama diterbitkan. Dengan kata lain, sertifikat yang terbit terlebih dahulu memiliki kekuatan hukum yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018; dan
3. Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 telah secara luas dijadikan rujukan oleh MH dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan

keberadaan sertifikat ganda atas objek yang sama. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat sejumlah hakim yang mengemukakan pandangan berbeda dengan mendasarkan pertimbangannya pada fakta hukum yang terungkap serta alat bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, misalnya pada Putusan No. 31/Pdt/2020/PT.Jmb yang tidak mengikuti Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 sehingga yurisprudensi tersebut belum diterapkan secara konsisten dalam setiap putusan dan belum dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah.

4.2 Saran

Timbulnya permasalahan ganda atas obyek yang sama menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang sertifikat. Oleh karena itu, merujuk pada kajian yang telah dikaji oleh Penulis berdasarkan beberapa putusan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat memperbaiki penanganan terhadap permasalahan serupa yang terjadi di kemudian hari sebagai berikut:

1. Mengingat perlunya kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai pemilik yang sah, maka perlu adanya kesesuaian antara penerapan pendaftaran tanah yang termuat dalam PP 24/1997 dengan praktik yang ada sehingga timbulnya sertifikat ganda dapat diminimalisir kejadiannya di kemudian hari; dan
2. Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 diharapkan dapat secara konsisten diterapkan dalam memandang sengketa sertifikat ganda terhadap objek yang sama. Sebab, pemegang sertifikat hak atas tanah harus dapat

mendapatkan kepastian hukum apabila telah melakukan pendaftaran tanah sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam PP 24/1997.